



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2018/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Maryanto bin Arsumo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kemang RT. 025 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon I;

Wartini binti Suwarno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kemang RT. 025 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 16 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register permohonan dengan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS, tanggal 16 Juli 2018 mengajukan hal-hal dengan perubahan dari Pemohon I dan Pemohon II sendiri sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Pemohon I mengaku telah menikah secara hukum Islam dengan Pemohon II dihadapan Mahmud di

Halaman 1, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kemang RT.025 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Timur;

2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Suwarno yang berwakil pada Mahmud serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Bejo Santoso dan Kantemin;

3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus duda dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun, sesuai dengan Akta Cerai Pemohon I No: 0278/AC/2017/PA/MS (Seri E 05488) dan Pemohon II No: 0226/AC/2014//PA/MS (Seri E 04359);

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah);

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak 1 tahun 6 bulan usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai seorang anak yang bernama Nur Umatul Khasanah (Perempuan), 26 Desember 2017;

9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat;

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

Halaman 2, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Maryanto bin Arsumo) dengan Pemohon II (Wartini binti Suwarno) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2017;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan prihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan;

Halaman 3, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507061010170001, tanggal 11 Mei 2018 atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150706221210001, tanggal 28 Maret 2016 atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507065112850002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0278/AC/2017/PA.MS atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 20 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0226/AC/2014/PA.MS atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 12 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.5) dan diparaf;

B. Saksi

1. Purwanto Pengestu bin Satimin. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman RT. 003, RW. 001, Dusun Rantau Sembilan, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Halaman 4, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah teman orang tua Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon II, saksi mengenal orang tua Pemohon II sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon II saksi kenal sejak Pemohon II kecil;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi saksi tahu mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saat ini Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya pada akhir tahun 2017 di Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa wali nikah Pemohon II, akan tetapi ayah Pemohon II masih hidup;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon II, saksi nikahnya adalah Katmin dan Rejo;
- Bahwa saksi tidak tahu mahar saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menggugat tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak mau menikahkan karena Pemohon I belum bercerai dan

Halaman 5, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat pernikahan dengan perempuan lain, namun untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan imam masjid;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II membutuhkan buku nikah untuk membuat akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

2. Katemin bin Tarjo, 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 002, RW. 004, Dusun Rejo Agung, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon I Pemohon II yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada awal tahun 2017;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang cerai di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tahun 2014;
- Bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istrinya pada akhir tahun 2017, istri Pemohon I menggugat cerai Pemohon I di Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada imam masjid bernama Mahmud;
- Bahwa ayah Pemohon II tidak hadir, sedang berada di Jawa, saksi tahu dari keluarga Pemohon II bahwa ayahnya berwakil kepada imam masjid tersebut via handphone;

Halaman 6, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dua orang saksi pernikahan, akan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II Tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

3. Kutin Rahayu binti Sumarno. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman RT. 049, RW. 009, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon I bernama Maryanto yang merupakan suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lebih dari satu tahun yang lalu di rumah Pemohon II di Desa Catur Rahayu;
- Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun karena sedang berada di Jawa ia wakilkan kepada imam masjid bernama Mahmud via handphone, karena ayah kandung Pemohon II tidak dapat pulang ke Jambi, masih ada urusan;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah Katemin dan pak Bejo Santoso;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus belum bercerai dengan istri pertama, dan baru resmi bercerai akhir tahun 2017, sedangkan status Pemohon II janda cerai hidup yang bercerai di Pengadilan Agama Muara Sabak tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;
- Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang

Halaman 8, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan, agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 sampai P.5) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1)

Halaman 9, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana P.1, P.2 dan P.3 isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk RT. 025 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P., P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai Pemohon I) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana P.4 isinya menjelaskan mengenai Pemohon I telah bercerai dengan Istrinya terdahulu bernama Lis Sriyani binti Kasno di Pengadilan Agama Muara Sabak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 286/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 14 November 2017 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tanggal 13 Desember 2017, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana P.5 isinya

Halaman 10, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu bernama Ansori bin Misban berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 183/Pdt.G/2014/PA.MS tanggal 18 November 2014 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tanggal 11 Desember 2014, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon I baru resmi bercerai dengan istrinya terdahulu pada tanggal 14 November 2017 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tanggal 13 Desember 2017, sehingga saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulunya, namun saat ini Pemohon I tidak lagi terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon II telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada 18 November 2014 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tanggal 11 Desember 2014, sehingga saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang dewasa, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta ketiganya telah memberikan keterangan (kesaksian) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi 1 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya berdasarkan berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar, namun saksi 1 adalah tetangga orang tua Pemohon II dan telah lama mengenal Pemohon II dan orang tua Pemohon II dan mengetahui

Halaman 11, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hanya saja saksi 1 tidak mengahdirinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *"tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut"*;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu isbat nikah*), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa adillatuh* juz 8, halaman 171 *"kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan

Halaman 12, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, halaman 396 yaitu “kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil (efektif) dan mangkus (efisien) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan Rakerda Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistik, *testimonium de auditu* (syahadah istifadhah) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan 3 hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II keterangan saksi 2 dan 3 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 2 dan 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon III dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan tiga orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 2017 di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Timur, dengan wali nikah diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Suwarno kepada imam

Halaman 13, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid bernama Mahmud via handphone karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Jawa;

- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2017 Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya di Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama hingga saat ini tidak ada pihak- pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa

Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan



adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitaab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadis serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon I tidak terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama, maka pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa Pemohon I telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah mengabaikan syarat untuk beristri lebih dari satu orang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengharuskan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya atau diabaikannya syarat sebagaimana ketentuan hukum di atas, apakah dapat dijadikan penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan haknya terkait dengan status pernikahan yang telah dilaksanakannya tersebut, padahal secara hukum telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam. Maka atas hal tersebut, lebih lanjut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum dalam hal seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, hanyalah berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan cara diajukannya gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama oleh pihak-pihak yang oleh undang-undang dibenarkan (Vide: Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam) dan bukan merupakan suatu perbuatan hukum yang batal dengan sendirinya (kebatalan) sesuai ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan fakta persidangan Pemohon I telah resmi bercerai dengan istrinya terdahulu secara hukum di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 13 Desember 2017 sehingga saat ini Pemohon I sudah tidak terikat perkawinan lagi dengan perempuan lain, sedangkan dari keterangan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 16, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahny suatu pernikahan patut dipenuhi dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, maka patut dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sampai saat ini masih tetap utuh, hal ini sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al Fiqh halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Timur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum terlindungi haknya secara penuh karena terkendala oleh perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat dan tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah, yang secara umum diketahui sebagai salah satu syarat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak yang salah satunya adalah untuk pengurusan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat undang-undang dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5

Halaman 17, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Maryanto bin Arsumo) dengan Pemohon II (Wartini binti Suwarno) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 di Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Dulhijjah 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** dan **Ayeb Soleh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 18, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

,Hakim Anggota

,Ketua Majelis

.Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

.Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhlashin, S.Ag.

:Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ProsesRp 50.000,00
3. PanggilanRp400.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 19, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20, Perkara Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)